



P E N E T A P A N
Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lukimin Robinah, bertempat tinggal di Taman Duta Mas Blok C5/52 Rt. 009/Rw. 009 Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Bachrul El Ansor, S.H., Ari Bintara, SH., MH, Suhaedi, SH, dan Indah Purnama Nasution, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Seneja, No. 150, Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021 , sebagai
Penggugat

Lawan:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Serang, tempat kedudukan Ki Tapa No. 1 Serang, Kel. Cimuncang, Serang, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pampangrara DM, SH, MH dan Reviyanti, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/409-Huk/2021 pada tanggal 26 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Nomor : 662/SK.HUK/PERDATA/2021/PN Srg Banten pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang, Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg, tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukkan Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg



Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang menyidangkan Perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg, tanggal 25 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, dengan agenda Sidang Pembacaan Surat Gugatan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg, berdasarkan Suratnya tertanggal 22 Desember 2021 Perihal Permohonan pencabutan Surat Gugatan, bahwa gugatannya dalam perkara ini dicabut ;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv");

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;
Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;
Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, persidangan perkara baru dalam tahap Pembacaan Surat Gugatan dan belum menyampaikan jawabannya, maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg, yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan, maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan: Pasal 272 RV serta, ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Surat Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg, yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang, untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg, atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 510.000,00- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, DR. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., dan Ali Murdiat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pipin Perosanti S.H.,

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri pihak Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

DR. Erwantoni, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		